

# URGENSI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA KASUS KORUPSI

Gandhung Wahyu F.N., Joko Supriyanto  
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta  
Email: joko5631@gmail.com

## Abstrak

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang serta untuk mengetahui dan menganalisis urgensi penanggulangan tindak pidana pencucian uang pada kasus korupsi. Jenis penelitian ini yaitu normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan metode penelitian di atas, hasil penelitian yang didapatkan yaitu bahwa hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang yaitu tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi. Alasan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang yaitu karena korupsi adalah kejahatan yang bermotif ekonomi, jumlah hasil korupsi yang sangat besar tidak memungkinkan untuk dinikmati secara terang-terangan serta pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara akibat korupsi tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana. Penanggulangan untuk memberantas terjadinya penyelewengan dan penggelapan uang negara merupakan hal yang sangat penting. Urgensi penanggulangan tindak pidana pencucian uang pada kasus korupsi diantaranya untuk mengambil kembali aset-aset negara atau hak-hak masyarakat yang telah diambil oleh koruptor, serta karena pencucian uang hasil korupsi sudah menjadi kejahatan transnasional yang terorganisasi.

**Kata Kunci :** pencucian uang, hasil kejahatan, penyalahgunaan sistem keuangan.

## Abstract

*The aims of this research is to know and understand the relationship between corruption and money laundering also to know and analyzing the urgency of money laundering countermeasures on the corruption case. This type of research is normative and use statute approach. Law materials used in this research are primary and secondary law materials obtained through library research. Based on the above research methods, the results of this research that the relationship between corruption with money laundering is corruption is a predicate offense of money laundering. Conversely, money laundering is a continued crime of corruption. The reason corruption is a predicate offence of money laundering is because corruption is economically motivated crime, the amount of the proceeds of corruption are very big does not allow it to be enjoyed blatantly and indemnification of state financial or state economy due to corruption does not eliminate the punishment for criminal offense actors. Countermeasures combat the occurrence of debauchery and embezzlement of state funds is very important. The urgency of the money laundering countermeasures in the case of corruption such as to take back the country's assets or the rights of society which has been taken by corruptors and because money laundering from the proceeds of corruption has become transnational organized crime.*

**Keywords:** money laundering, the proceeds of crime, misuse of the financial system

## A. Pendahuluan

### Latar Belakang

Kejahatan yang dilakukan masyarakat miskin karena himpitan ekonomi hingga kejahatan karena kerakusan para pejabat yang melakukan korupsi, masih banyak terjadi di Indonesia. Berbagai faktor menjadi penyebab terjadinya hal tersebut seperti kurangnya lapangan pekerjaan serta rendahnya moral

dan perilaku serta kurang ketatnya dalam menyeleksi calon-calon pejabat pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan adanya pasal tersebut mengandung konsekuensi bahwa segala persoalan yang terjadi harus diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku, namun dalam kenyataan ternyata hal tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan, sebab para pelaku sudah semakin pintar dalam menyamarkan berbagai bukti tindak kejahatan yang dilakukannya, termasuk hasil-hasil kejahatan yang berupa harta benda.

Tujuan nasional Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain melindungi masyarakat dari berbagai macam kejahatan, pemerintah juga berkewajiban melindungi dari kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat dari suatu kejahatan, baik kerugian secara langsung maupun tidak langsung. Kejahatan yang paling sering merugikan masyarakat dalam jumlah yang cukup besar salah satunya adalah korupsi, yang seringkali para pelaku melakukan upaya untuk menyamarkan hartanya tersebut melalui tindak pidana pencucian uang atau *money laundering*.

Dalam hal mengelola harta benda hasil kejahatan sekarang para pelaku kejahatan semakin berkembang dalam hal upaya menyamarkan asal-usul harta benda hasil kejahatan. Hal ini tidak selalu dibarengi dengan kemampuan aparat penegak hukum kita untuk mengatasi dan menanggulangi hal tersebut, maka dari itu diperlukan suatu kebijakan penanggulangan yang efektif dalam mengatasi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pelaku kejahatan dalam menyamarkan hasil kejahatan mereka.

Tindak pidana pencucian uang bukanlah kejahatan biasa, melainkan suatu kejahatan yang sudah terorganisasi dan sistematis, sehingga memerlukan keseriusan dan kejelian dalam pemberantasannya. Di sisi lain para pelaku biasanya adalah orang yang mempunyai kekuasaan. Para pelaku menyamarkan hasil kejahatan mereka dengan memasukkannya ke dalam suatu sistem keuangan. Apabila berhasil maka hasil kejahatan mereka tidak akan terdeteksi lagi dan akan dianggap sebagai uang halal. Apalagi belakangan ini ada usulan tentang pengampunan nasional, hal ini justru akan membuat pelaku korupsi serta pencucian uang semakin tidak takut untuk melakukan kejahatannya.

Pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang diusulkan mendapat pengampunan. Usulan itu rencananya akan dimasukkan di dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional. Usulan pembahasan RUU Pengampunan Nasional mencuat pada rapat pleno Baleg, Selasa (6/10/2015). Sebanyak 33 anggota DPR dari empat fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, PPP, dan PKB mengusulkan agar pembahasan RUU itu masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2015 usulan DPR. Selain RUU Pengampunan Nasional, dalam rapat juga dibahas usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi inisiatif DPR. Dalam draf revisi tersebut, ada satu pasal yang ditambahkan, yakni terkait masa kerja KPK yang dibatasi hanya 12 tahun dan sejumlah pasal yang diperbaiki secara redaksional. Usulan itu disampaikan oleh enam fraksi, yakni PDI Perjuangan, Nasdem, PPP, Hanura, PKB, dan Golkar (<http://nasional.kompas.com/read/2015/10/07/12544951/Koruptor.dan.Pelaku.Pencucian.Uang.Diusulkan.Mendapat.Pengampunan>), diakses pada tanggal 20 November 2015 pukul 16.00 WIB).

Usaha penangkalan kegiatan *money laundering* ini penting artinya mengingat menurut suatu perkiraan, jumlah uang panas (*underground money*) di dunia ini bahkan mencapai 10% (sepuluh persen) dari seluruh uang yang beredar. Suatu jumlah yang cukup fantastis tentunya. Uang tersebut berasal dari perbuatan-perbuatan jahat yang berlatar belakang kerakusan, kemunafikan, immoralitas, keangkuhan, dan nafsu angkara murka kepada sesama umat (Munir Fuady, 2004: 84). Menurut suatu perkiraan baru-baru ini, hasil dari kegiatan *money laundering* di seluruh dunia, dalam perhitungan secara kasar, berjumlah satu triliun dolar setiap tahun. Selain itu, Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan bahwa jumlah keseluruhan *money laundering* di dunia diperkirakan antara dua sampai dengan lima persen produk domestik bruto dunia. Apabila menggunakan statistik tahun 1996, persentase tersebut menunjukkan bahwa *money laundering* berkisar antara 590 miliar US dolar sampai dengan 1,5 triliun US dolar. Angka terendah kira-kira setara dengan nilai keseluruhan produk ekonomi Spanyol (M. Arief Amrullah, 2004: 8). Berdasarkan statistik *Internasional Monetary Fund* (IMF), hasil kejahatan yang dicuci melalui bank diperkirakan hampir mencapai nilai sebesar US\$ 1.500 miliar per tahun. Sementara itu, menurut *Associated Press*, kegiatan pencucian uang hasil perdagangan obat bius, prostitusi, korupsi dan kejahatan lainnya sebagian besar diproses melalui perbankan untuk kemudian dikonversikan menjadi dana legal dan diperkirakan kegiatan ini mampu menyerap nilai US\$ 600 miliar per tahun. Ini berarti

sama dengan 5% GDP dunia. Selain itu, menurut *Financial Action Task Force* (FATF), perkiraan atas jumlah uang yang dicuci setiap tahun di seluruh dunia dari perdagangan gelap narkoba berkisar antara US\$ 300 miliar sampai US\$ 500 miliar (Adrian Sutedi, 2008: 2). Berdasarkan pendahuluan yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Korupsi.

Rumusan Masalah

1. Apa hubungan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi ?
2. Apa urgensi penanggulangan tindak pidana pencucian uang pada kasus korupsi?

## B. Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Korupsi

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi dibutuhkan “cara-cara yang luar biasa” (*extra-ordinary crimes*) (Maryanto, 2012: 3).

Selain mengambil hak-hak sosial dan ekonomi yang sudah pasti sangat merugikan masyarakat, aparat juga sangat disulitkan dalam hal melacak hasil korupsi tersebut, sebab seringkali dilakukan pencucian uang oleh para koruptor. Pencucian uang seringkali dilakukan dengan cara memasukkan hasil kejahatannya tersebut ke dalam sistem keuangan.

Tindak pidana pencucian uang termasuk bentuk tindak pidana khusus yang memiliki hubungan dengan berbagai macam kejahatan. Tindak pidana pencucian uang dianggap sebagai kejahatan lanjutan, yaitu sebagai upaya pelaku untuk menyamarkan hasil dari suatu kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya agar dapat menikmati hasil tersebut tanpa terlacak, termasuk salah satunya yaitu dari hasil korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanaan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003, maka keberadaan undang-undang tersebut jelas terkait dengan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang lainnya yang sejenis, yaitu dengan satu tujuan untuk mempersempit terjadinya tindak pidana korupsi. Karena itu, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 dikemukakan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ini berarti, bahwa kehadiran undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang adalah sebagai upaya untuk membantu bekerjanya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal itu sesuai dengan bunyi penjelasan umum Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait yang memidana tindak pidana asal (*predicate crime*) antara lain: Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (M. Arief Amrullah, 2004: 77).

Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang yaitu tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya,

tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana asal adalah tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya tindak pidana pencucian uang diantaranya yaitu tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana asal diantaranya korupsi; penyusutan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanaan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Disebut sebagai tindak pidana asal sebab hasil berbagai macam tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut berpotensi untuk dilakukannya tindak pidana pencucian uang.

Sungguhpun model kejahatan yang menghasilkan uang kotor (*dirty money*) yang kemudian uang tersebut diputih dengan banyak ragamnya, tetapi pada prinsipnya uang kotor tersebut berasal dari 3 (tiga) kelompok kegiatan ilegal, yaitu sebagai berikut (Munir Fuady, 2004:87) :

- 1) Uang yang berasal dari kegiatan kriminal. Misalnya, uang dari pencurian, perampokan, penipuan, perdagangan narkoba, korupsi atau penyogokan;
- 2) Uang yang berasal dari penghindaran pajak. Misalnya uang hasil penghindaran/ penggelapan pajak yang dilakukan di *Cayman Island* dan lain-lain *Tax Heaven Countries*;
- 3) Uang yang berasal dari penyimpangan berbagai aturan. Misalnya uang hasil kegiatan penyimpangan di bidang ekspor-impor (seperti pemalsuan dokumen, pemalsuan volume barang, penyelundupan atau penggelapan bea masuk atau pajak ekspor) atau uang dari kegiatan penyimpangan di bidang perdagangan umum, semisal pemalsuan perhitungan harga, mutu, jumlah atau berat barang dan sebagainya.

Alasan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang yaitu sebagai berikut.

### **1. Korupsi Adalah Kejahatan yang Bermotif Ekonomi**

Banyak dari kejahatan dilakukan karena adanya motif ekonomi, baik karena himpitan ekonomi atau kemiskinan atau hanya karena kerakusan untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi adalah salah satu kejahatan yang bermotif ekonomi, sebab korupsi berorientasi terhadap keuntungan finansial yang didapat dari mengambil hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Tindak pidana pencucian uang tentu syarat utama dalam melakukannya adalah ada hasil kejahatan dalam bentuk uang maupun harta benda untuk kemudian disamarkan asal-usul perolehannya, apabila tidak ada uang atau harta yang ingin disembunyikan asal-usulnya tentu pencucian uang belum dapat dilakukan, maka dari itu korupsi termasuk kejahatan yang sangat berpotensi untuk dilakukan pencucian uang, sebab kejahatan tersebut mempunyai motif ekonomi.

### **2. Jumlah Hasil Korupsi yang Sangat Besar Tidak Memungkinkan Dinikmati Secara Terang-Terangan**

Seseorang dalam melakukan korupsi biasanya tidak akan tanggung-tanggung, mereka biasanya akan mengambil uang dalam jumlah yang cukup besar, maka dari itu biasanya tindakan yang dilakukan pelaku tersebut mudah ketahuan, bayangkan apabila korupsi tersebut dilakukan untuk mengambil keuntungan yang sangat kecil nilainya, tentu kejahatannya tersebut tidak akan mudah terlihat. Mengingat hasil yang didapatkan dari korupsi biasanya jumlahnya cukup besar maka akan mengundang kecurigaan apabila secara langsung menggunakannya dengan terang-terangan. Hal tersebut tentu membuat pelaku berfikir untuk menikmati hasil kejahatannya secara sembunyi-sembunyi, yaitu dengan melakukan pencucian uang terlebih dahulu, maka dari itu korupsi sangat berkaitan dengan pencucian uang sebab pencucian uang merupakan satu-satunya sarana bagi koruptor untuk dapat menyembunyikan hasil kejahatannya karena hasil kejahatannya tersebut jumlahnya cukup besar.

### **3. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Akibat Korupsi Tidak Menghapuskan Dipidananya Pelaku Tindak Pidana**

Untuk lebih mengefektifkan pemberantasan korupsi, perumusan delik dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1971 (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lama) pernah dikritik, agar dijadikan saja delik formal dengan mengubah unsur “yang merugikan keuangan negara”

menjadi “yang dapat merugikan keuangan negara” dan diusulkan suatu klausul yang mengaskan bahwa “pengembalian kerugian keuangan negara, tidak menghapuskan dapat dipidananya tindak pidana”. Usul demikian sudah tertampung dalam Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Barda Nawawi Arief, 2010: 151).

Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dapat dipidananya tindak pidana tentu membuat para pelaku yang sudah terlanjur melakukan korupsi menjadi enggan mengembalikan hasil kejahatan mereka. Hal tersebut tentu saja akan semakin mendorong para pelaku untuk semakin jeli dalam menyembunyikan hasil kejahatan mereka yaitu dengan melakukan *money laundering*. Apalagi dalam undang-undang perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal tersebut masih dipertahankan. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

### C. Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Kasus Korupsi

Tidak ada definisi baku dari tindak pidana korupsi (Tipikor). Akan tetapi secara umum, pengertian Tipikor adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain (Aziz Syamsuddin, 2011: 15).

Penyelewengan dan penggelapan tersebut tentu akan sangat berpengaruh terhadap hak-hak masyarakat. Keuangan negara merupakan hal yang sangat penting untuk dilindungi sebab berbagai macam kebutuhan rakyat akan dipenuhi dengan biaya dari keuangan negara tersebut. Penanggulangan untuk memberantas terjadinya penyelewengan dan penggelapan uang negara tersebut tentu merupakan hal yang sangat penting. Urgensi penanggulangan tindak pidana pencucian uang pada kasus korupsi diantaranya adalah sebagai berikut.

#### 1. Mengambil Kembali Aset-Aset Negara atau Hak-Hak Masyarakat yang Telah Diambil oleh Koruptor

Korupsi berbeda dengan kejahatan-kejahatan lain seperti misalnya perdagangan narkoba dan psikotropika, perdagangan gelap senjata, terorisme, yang pada dasarnya tidak merugikan masyarakat secara langsung sebab kejahatan tersebut tidak mengambil hak-hak masyarakat secara langsung. Lain halnya dengan korupsi, yang pada dasarnya adalah pencurian uang dalam jumlah yang sangat besar melalui jabatan atau wewenang yang dimilikinya, yang mengambil hak-hak yang seharusnya didapatkan masyarakat. Melihat hal tersebut maka penanggulangan pencucian uang pada kasus korupsi lebih penting, sebab untuk mengambil kembali hak-hak masyarakat yang telah dirampas oleh para koruptor.

Sulitnya melacak hasil korupsi yang telah disamarkan dengan melakukan *money laundering* oleh pelaku menyebabkan adanya perubahan dalam sistem hukum pidana. Saat ini dalam pembuktian telah dianut sistem pembuktian terbalik. Adanya pembuktian terbalik ini lebih efektif untuk membuktikan benar atau tidaknya harta tersebut hasil dari korupsi. Menggunakan sistem pembuktian terbalik ini diharapkan akan lebih mudah untuk mengambil kembali harta yang sudah disembunyikan oleh pelaku korupsi sebab bukan jaksa yang harus membuktikan suatu harta merupakan hasil korupsi atau tidak, melainkan pelaku sendiri yang dibebankan untuk membuktikan semua hartanya apakah hasil korupsi atau tidak. Jadi, walaupun pelaku melakukan *money laundering* diharapkan hasil kejahatannya akan tetap diketahui apabila kekayaan tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi karena dia wajib memberikan keterangan seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Biasanya melalui istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi tersebut koruptor akan melakukan *money laundering*.

Ketentuan yang menyangkut pembuktian tindak pidana korupsi ada di dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b Jo 38, Pasal 37, Pasal 37A, dan Pasal 38B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila kita pelajari dengan saksama ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, maka

ketentuan mengenai pembuktian dalam hukum pidana formil korupsi yang berbeda dengan hukum pidana formil umum, yakni sebagai berikut (Adami Cazawi, 2005: 404).

- a. *Pertama*, bahwa dalam hukum formil korupsi dalam tindak pidana tertentu menganut sistem pembuktian terbalik (Pasal 37 jo 12B ayat (1) huruf a).
- b. *Kedua*, juga menganut sistem yang dapat disebut dengan berimbang bersyarat (Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b).
- c. *Ketiga*, bahwa dalam hal-hal tertentu mengenai harta yang telah didakwakan menganut sistem pembuktian semi terbalik (37A dan 12 huruf b).
- d. *Keempat*, bahwa dalam hal mengenai harta benda yang belum didakwakan dalam perkara yang sedang diperiksa juga menganut sistem pembuktian semi terbalik (38B).

## 2. Pencucian Uang Hasil Korupsi Sudah Menjadi Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi

Kemajuan teknologi tidak selamanya berdampak positif bagi negara atau masyarakat. Kemajuan kadang justru menyebabkan tumbuh dan berkembangnya kejahatan, khususnya dalam bidang ekonomi adalah tumbuhnya kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*). Kejahatan kerah putih ini sudah pada taraf transnasional, tidak lagi mengenal batas-batas wilayah negara. Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya dengan berbagai cara, salah satunya melalui pencucian uang (*money laundering*) (Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010: 150).

Salah satu kejahatan transnasional yang sering terjadi di Indonesia yaitu pencucian uang hasil dari korupsi. Sudah menjadi hal yang biasa bahwa koruptor melarikan hasil kejahatannya melintasi batas wilayah Indonesia, salah satunya yang sering menjadi tujuan adalah negara Singapura.

Singapura menjadi tempat favorit para koruptor memang tidak mengherankan. Sejak lama negara mungil ini memang sulit bekerjasama di bidang penegakan hukum khususnya dengan Indonesia. Bahkan dalam sidang umum *Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC)* tanggal 23-24 Oktober 2013, Singapura juga tidak hadir. Padahal forum itu penting untuk memuluskan kerjasama untuk menjerat koruptor di kawasan Asia Tenggara. Sikap Singapura dalam menjalankan aturan hukum internasional inilah yang membuat negara itu makmur dari menikmati hasil parkir dana haram dari negara lain khususnya Indonesia (<http://www.gresnews.com/berita/hukum/12383112-singapura-masih-menjadi-surga-koruptor-indonesia/0/>), diakses pada tanggal 14 November 2015, pukul 10.01 WIB).

Pencucian uang menjadi kejahatan yang terorganisasi dapat dilihat dari subjek hukumnya yang tidak hanya individu, tetapi juga korporasi. Hal ini berarti korporasi juga dapat melakukan kegiatan pencucian uang dalam pengelolaannya. Mengenai pertanggungjawaban korporasi tersebut terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu disebutkan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatihan pidana dilakukan baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi.

### D. Berbagai Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintah

Sebenarnya pengusutan tindak pidana pencucian uang itu sendiri juga termasuk dalam upaya penanggulangan korupsi, maka dari itu bisa dibilang bahwa penanggulangan tindak pidana pencucian uang adalah bagian dari penanggulangan korupsi. Dengan demikian maka keberhasilan dalam menanggulangi pencucian uang juga merupakan keberhasilan dalam penanggulangan korupsi, karena korupsi adalah salah satu kejahatan yang paling sering diupayakan untuk melakukan pencucian uang oleh pelakunya.

Prinsip yang terkandung dalam UU TPPU dapat dijadikan instrumen dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Meskipun sekilas UU TPPU dapat dikatakan sebagai UU pencegah dan pemberantas khusus mengenai tindak pidana pencucian uang saja, namun jikalau ditelusuri lebih mendalam, UU ini mencegah dan memberantas tindak pidana lain sebagai mana diatur dalam Pasal 2 UU TPPU. Bahwa obyek tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana asal seperti harta hasil tindak pidana perpajakan, pencurian, penggelapan dan termasuk harta hasil tindak pidana korupsi. Jadi upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sama halnya dengan

mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, di mana tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang itu sendiri (Halif, 2012: 70). Berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang diantaranya yaitu sebagai berikut.

### 1. Mengkriminalisasikan Perbuatan Pencucian Uang

Apabila kita lihat dari luar, transaksi keuangan yang terjadi di lembaga keuangan seperti di bank nampak seperti transaksi keuangan biasa. Hal tersebut dapat kita anggap sebagai bidang keperdataan. Berbeda jika ternyata lembaga keuangan tersebut digunakan sebagai sarana bagi pelaku kejahatan untuk menyamarkan hasil kejahatan mereka, maka hal ini harus kita anggap sudah termasuk dalam tindak pidana.

Selama ini dapat kita ketahui bahwa ternyata tindak pidana pencucian uang sangat merugikan perekonomian suatu negara, dengan jumlah kerugian yang tidak sedikit. Melihat kenyataan tersebut sudah sepantasnya kita mengkriminalisasikan atau menjadikan kegiatan pencucian uang sebagai tindak pidana dalam rangka pemberantasan pencucian uang serta mengembalikan sistem keuangan seperti semula.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang perbuatan-perbuatan yang dapat dikriminalisasikan sebagai perbuatan tindak pidana pencucian uang diantaranya:

- 1) Penempatan (*placement*), yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat, deposito dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
- 2) Transfer (*layering*), yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut.
- 3) Menggunakan harta kekayaan (*integration*), yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

### 2. Membentuk Lembaga Independen Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Keseriusan pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang juga terlihat dengan dibentuknya Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan adanya lembaga ini diharapkan dapat mampu secara efektif menanggulangi tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini merupakan lembaga independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas tindakan-tindakan yang dicurigai berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

Menurut Pasal 26 Undang-Undang No.25 Tahun 2003, fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi, informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan Undang-Undang ini;
- 2) Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;
- 3) Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan; memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- 4) Membuat pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukannya dalam Undang-Undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
- 5) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;
- 6) Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan;

- 7) Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Selanjutnya dalam Pasal 27 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tuangnya, PPATK mempunyai wewenang:

- 1) Meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan;
- 2) Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;
- 3) Melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;
- 4) Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu disebutkan bahwa Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Bab V, untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- b. transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

Ketentuan mengenai kewajiban pelaporan tersebut merupakan perwujudan dari Rekomendasi No. 14 dan 15 dari *the Forty Recommendation* yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF). Di dalam rekomendasi No. 14 tersebut dikemukakan bahwa Penyedia Jasa Keuangan (lembaga keuangan atau *financial institutions*) harus memberikan perhatian khusus kepada transaksi-transaksi yang besar jumlahnya dan kompleks sifatnya serta merupakan pola transaksi yang tidak lazim di mana transaksi itu tidak jelas tujuannya dan tidak jelas keabsahannya. Berkaitan dengan itu, Penyedia Jasa Keuangan yang bersangkutan harus memeriksa latar belakang dan tujuan dari transaksi itu dan mencatat temuannya untuk dapat membantu lembaga pengawas, pemeriksa, dan otoritas penegak hukum (Sutan Remy Sjahdeini, 2004: 265).

Sifat lembaga tersebut yang independen diharapkan mampu secara mandiri tanpa pengaruh pihak-pihak lain dapat menyita hasil kejahatan yang disamarkan oleh pelakunya melalui upaya pencucian uang. Melalui laporan yang diterima dari Penyedia Jasa Keuangan, PPATK dapat melacak transaksi yang dianggap mencurigakan. Adanya PPATK adalah langkah positif dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang.

### 3. Korporasi Sebagai Subjek Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003, Pasal 1-nya merumuskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Hal tersebut berarti subjek hukum pidana menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003, disamping manusia alamiah (*natural person*) yang selama ini sudah demikian diatur dalam KUHP, juga manusia hukum (*juridical person*), atau korporasi. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 menentukan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (M. Arief Amrullah, 2004:103).

Pertanggungjawaban hukum perusahaan/ korporasi diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003, yaitu sebagai berikut.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 disebutkan bahwa:

- 1) Apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi.

- 2) Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.
- 3) Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.
- 4) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- 5) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Kemudian dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003, disebutkan bahwa:

- 1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah 1/3 (satu per tiga).
- 2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.

Selain itu, dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga mengatur pertanggungjawaban hukum korporasi, diantaranya sebagai berikut.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa:

- 1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- 2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
  - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
  - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
  - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
  - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa:

- 1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- 2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
  - a. pengumuman putusan hakim;
  - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
  - c. pencabutan izin usaha;
  - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
  - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
  - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

#### **4. Menerapkan Sistem Pembuktian Terbalik**

Sistem pembuktian terbalik terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu disebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Kemudian dalam penjelasannya menyatakan bahwa Pasal ini berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan Harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga dijelaskan tentang sistem pembuktian terbalik. Dalam Pasal 77 disebutkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Kemudian dalam Pasal 78 ayat (1) disebutkan bahwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Selanjutnya Pasal 78 ayat (2) disebutkan bahwa terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Rasio logis daripada tujuan kemanfaatan dari pengaturan pergeseran beban pembuktian ini tentu saja mengarah kepada upaya untuk mengatasi kendala dalam proses pembuktian. Karena pada dasarnya penerapan sistem pembalikan beban pembuktian oleh sementara ahli hukum diyakini mampu mengeliminasi tingkat kesulitan pembuktian. Hal ini mengingat tindak pidana pencucian uang bukan merupakan tindak pidana konvensional, sifat kompleks dalam pembuktiannya, serta pelakunya juga cenderung dalam kategori kelas atas atau *white collar crime* (Erwin Adiabakti, 2014: 13).

## 5. Ketentuan Rahasia Bank Tidak Lagi Absolut

Untuk kepentingan penanggulangan tindak pidana pencucian uang, maka ketentuan rahasia bank tidak lagi bersifat absolut. Pada prinsipnya hubungan berbagai komponen sistem peradilan pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang yang meliputi penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tetap mengacu kepada ketentuan KUHAP, akan tetapi dalam hal-hal tertentu atau jika ditentukan dalam undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang, maka yang diberlakukan adalah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang. Keberadaan PPATK dalam undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dalam proses penyidikan dapat dikatakan sebagai penyedia informasi yang diperoleh dari penyedia jasa keuangan untuk selanjutnya diteruskan, baik kepada penyidik, penuntut umum, maupun kepada hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Hal demikian telah ditegaskan dalam Keputusan Kepala PPATK Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan, tanggal 9 Mei 2003, bahwa tugas pokok dari PPATK adalah membantu penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya dengan cara menyediakan informasi intelijen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK (M. Arief Amrullah, 2004: 145).

Ketentuan rahasia bank tidak lagi absolut sebab dalam Pasal 23 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa kewajiban dari Pihak Pelapor adalah melakukan pelaporan kepada PPATK terhadap adanya transaksi sebagai berikut:

- 1) Transaksi keuangan mencurigakan;
- 2) Transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan atau
- 3) Transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

## E. Penutup

### 1. Kesimpulan

Hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang yaitu tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi. Alasan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang yaitu karena korupsi adalah kejahatan yang bermotif ekonomi, jumlah hasil korupsi yang sangat besar tidak memungkinkan untuk dinikmati secara terang-terangan serta pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara akibat korupsi tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.

Penanggulangan memberantas terjadinya penyelewengan dan penggelapan uang negara merupakan hal yang sangat penting. Urgensi penanggulangan tindak pidana pencucian uang pada kasus korupsi diantaranya untuk mengambil kembali aset-aset negara atau hak-hak masyarakat

yang telah diambil oleh koruptor serta karena pencucian uang hasil korupsi sudah menjadi kejahatan transnasional yang terorganisasi.

## 2. Saran

Pemerintah harus mengoptimalkan keberadaan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) semaksimal mungkin dalam rangka pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang. Penyidik tindak pidana pencucian uang sebaiknya adalah penyidik dari tindak pidana asal, sebab penyidik tindak pidana asal lebih mengetahui kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku.

## F. Daftar Pustaka

### Jurnal

Erwin Adiabakti. 2014. *Eksistensi Sistem Pembuktian Terbalik Bagi Terdakwa Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Malang: Universitas Brawijaya

Halif. *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Undang-Undang Pencucian Uang*. Jurnal ANTI KORUPSI, Vol. 2 No. 2 Nopember 2012, PUKAT FH Universitas Jember.

Maryanto. *Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum*. Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, No 2, Juli 2012.

### Buku

Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.

Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Djoko Prakoso, dkk. 1987. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.

Edi Setiadi dan Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ivan Yustianandana dkk. 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia.

M. Arief Amrullah. 2004. *Money Laundering (Tindak Pidana Pencucian Uang)*. Malang: Bayumedia Publishing

Munir Fuady. 2004. *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Keras Putih)*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Sutan Remy Sjahdeini. 2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Pustaka Utama Grafiti: Jakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

### Internet

Dani Prabowo. "Koruptor dan Pelaku Pencucian Uang Diusulkan Mendapat Pengampunan". 20 November 2015. <http://nasional.kompas.com/read/2015/10/07/12544951/Koruptor.dan.Pelaku.Pencucian.Uang.Diusulkan.Mendapat.Pengampunan>

Muhammad Agung Riyadi. "Singapura Masih Menjadi Surga Koruptor Indonesia". 14 November 2015. <http://www.gresnews.com/berita/hukum/12383112-singapura-masih-menjadi-surga-koruptor-indonesia/0/>